


RANGKUMAN POLA PEMBINAAN PEGAWAI DAN MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



DASAR HUKUM

- PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (terkait larangan dan kewajiban sebagai PNS)
- PP 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara PNS (Kasus Pidana)
- UU Nomor 5 Tahun 2016 tentang ASN (khusus Kejahatan dalam Jabatan/Tipikor)

1. POLA PEMBINAAN PP 53 TAHUN 2010

Dibagi menjadi 3 Ruang Pembinaan

1. **Pembinaan OPD**, yaitu diberikan ruang pembinaan bagi atasan langsung / pimpinan OPD untuk melakukan pembinaan bagi tingkat pelanggaran ringan dan atau pemberian sanksi ringan.
2. **Pembinaan BKPSDM**, yaitu diberikan ruang bagi BKPSDM untuk memonitor dan mengevaluasi pembinaan yang dilakukan OPD karena salah satu fungsi BKPSDM adalah sebagai Instansi Pembina Kepegawaian.
 - Mengarahkan Pembinaan OPD sesuai ketentuan
 - Pendekatan Persuasif kepada PNS yang melanggar (sisi kemanusiaan) agar melakukan perubahan.
3. **Pembinaan Tim Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)**, diberikan ruang kepada Tim dalam proses pembinaan tahap akhir berupa pemberian sanksi pembinaan bagi pelanggaran tingkat sedang/ berat.

2. PEMBINAAN TERHADAP PELANGGARAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (PP 4 TH 1966 DAN UU ASN)

1. PNS yang melakukan Pelanggaran karena tersangkut tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatan negerinya dengan penerbitan SK Bupati (PP 4 Th 1966)
2. PNS yang melakukan Pelanggaran karena tersangkut tindak pidana diberikan ruang **pembinaan Tahap Akhir yaitu oleh Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerah (BAPEK)** yang mengacu pada Putusan Inkras Pengadilan:
 - a. Pidana Kurungan kurang 2 Tahun serta dampak yang ditimbulkan karena tindak pidana tersebut (bagi lembaga, organisasi dan Negara) diberikan sanksi (ringan, sedang dan berat) dengan kajian PP 53 tahun 2010 sesuai larangan dan kewajiban yang dilanggar sebagai PNS.
 - b. Pidana kurungan lebih dari 2 Tahun serta dampak yang ditimbulkan karena tindak pidana tersebut (bagi lembaga, organisasi dan Negara) dapat diberhentikan sebagai PNS.
3. PNS yang sudah menjalani Hukuman Pidana diangkat kembali sebagai PNS serta diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. KEJAHATAN DALAM JABATAN ATAU YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN / TIPIKOR (UU 5 TH 2016)

- PNS yang terbukti secara inkrah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Pasal 87 ayat 4, UU ASN)

POLA PEMBINAAN DALAM SKEMA/ GAMBAR

